



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

1. Andreas Dheny Ariyanto Manajer Bisnis Mikro, BRI Unit Sub Area, Banjar;
2. Yulia Santria D Kepala Unit, BRI Unit Kertahayu, Banjar;
3. Rika Rosadah Mantri Unit Kertahayu, BRI Unit Sub Area Banjar;
4. Dian Andriani Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area, Banjar;
5. Zahra Choerunnisa Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area, Banjar;
6. Muhammad Firman Bachtiar Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area, Banjar;
7. Dinda Abdul Azis Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area, Banjar.
8. Hilal Syaban Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area, Ciamis

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 72 -VI/KC/MKR/05/2024

Tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

## MELAWAN

Halaman 1 dari 11 Putusan 4/Pdt.G.S/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. **TERGUGAT**

1. Nama : Elan Suherlan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 10 Juni 1972  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat Tinggal : Dusun Tamansari RT 022  
RW 006 Kel. Kertahayu  
Kec. Pamarican Kabupaten  
Ciamis;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

2. Nama : Cucu Nur Rohayati  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Juni 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Tamansari RT 022,  
RW 006 Kel. Kertahayu  
Kec. Pamarican,  
Kabupaten Ciamis;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 16 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2022/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Wanprestasi.**

1. Kapan perjanjian dibuat



- Pada Hari Kamis, Tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2020.
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut  
Tertulis, yaitu :
  - Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001PX9L/4024/01/2020 tanggal 09 Januari 2020.
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut
  - Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 150.000.000, - (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati.
4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat
  - Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001PX9L/4024/01/2020 tanggal 09 Januari 2020, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001PX9L/4024/01/2020 tanggal 09 Januari 2020, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORIMACET.
5. Berapa Kerugian yang di derita?  
Rp. 161.570.030,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah).
6. Uraian lainnya :
  - Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001PX9L/4024/01/2020 tanggal 09 Januari 2020 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp.



5.546.700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2001PX9L/4024/01/2020 tanggal 09 Januari 2020** adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 161.570.030,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Banjar Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati Luas 590 m<sup>2</sup> (Lima ratus sembilan puluh meter persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. BUKTI P-1 Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001PX9L/4024/01/2020 Tanggal 09 Januari Tahun 2020;
2. BUKTI P-2 Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) NOMOR 01353 atas nama ELAN SUHERLAN;
3. BUKTI P-3 Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 11 Bulan Desember Tahun 2021;
4. BUKTI P-4 Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 06 Bulan Januari Tahun 2020 ;
5. BUKTI P-5 Ft Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama ELAN SUHERLAN;
6. BUKTI P-6 Fo Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Cms



7. BUKTI P-7 Tergugat atas nama CUCU NUR ROHAYATI;  
Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Tunggakan
8. BUKTI P-8 Kredit Ke 1 (Pertama) Tanggal 05 maret 2024;  
Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Tunggakan
9. BUKTI P-9 Kredit Ke 2 (kedua) Tanggal 12 maret 2024;  
Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Tunggakan
10. BUKTI P-10 Kredit Ke 3 (ketiga) Tanggal 19 maret 2024;  
Print dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama  
**ELAN SUHERLAN** (Tergugat I) ;
11. BUKTI P-11 Fotocopy dari Asli Kwitansi Pencairan ;
12. BUKTI P-12 Print dari sistem Payoff Pinjaman Atas nama ELAN  
SUHERLAN (Tergugat I);

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan P - 1 sampai P - 4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P - 5 sampai P - 8 copy dari copy, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat secara kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati, Propinsi Jawa Barat, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.546.700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, dengan mana Para Tergugat telah menunggak sejak bulan 09 Maret 2020 sampai dengan sekarang 2024 sehingga total kewajiban Para Tergugat Rp. 161.570.030,- (Seratus Enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah), oleh karena cedera janjinya Para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses Persidangan Gugatan Sederhana Para Tergugat telah membayar sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), maka Total kewajiban Para Tergugat berkurang dari Rp. 161.570.030,- dikurangkan Rp.36.000.000,- menjadi Rp.125.570.030,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi terhitung sejak bulan 09 Maret 2020 sampai dengan sekarang 09 Mei 2024, sebesar Rp. 125.570.030,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan alat bukti surat P - 1, Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5 dan P - 6 terbukti permintaan pinjaman dan kredit melalui Penggugat oleh Para Tergugat, dikabulkan dengan agunan tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati, Kab. Ciamis, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.546.700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001PX9L/4024/01/2020 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5, Para Tergugat telah menunggak sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, sebesar Rp. 125.570.030,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan berkewajiban untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.161.570.030,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan / agunan dengan bukti kepemilikan berupa kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati, Kab. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti P - 2. Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 11 Desember 2021 atas nama Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II kepada Penggugat (bukti P - 3), mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Para Tergugat tersebut, untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan / dikurangkan pembayaran /pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati, Kab. Ciamis, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P - 2, dan P - 3, terbukti terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati, Kab. Ciamis, yang dijadikan agunan sebagai pelunasan pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 yang menyatakan bahwa "menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini";

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang menyatakan bahwa "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 7 dan angka 8 tidak beralasan hukum, karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan yang diajukan Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1234 KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2001PX9L/4024/01/2020 tanggal 09 Januari 2020** adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 125.570.030,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Banjar Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02112/Kertahayu atas nama Cucu Nur Rohayati Luas 590 m<sup>2</sup> (Lima ratus sembilan puluh meter persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 237.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Indra Muharam, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Asep Pulah M., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Asep Pulah M., S.H.

Indra Muharam, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Pengandaan Berkas	:	Rp.	32.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	237.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)